



PUTUSAN

Nomor 124/PDT/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RATNA PRAMUNINGTYAS, tanggal lahir Bantul, 04-12-1980, agama Islam, Pekerjaan swasta, beralamat di Turunan RT/RW 04/02, Girisuko, Panggang, Gunungkidul ;

Dalam tingkat banding memberi Kuasa kepada Ir. E. KUSWANDI, SH.,MH, KARTIKA DEWI, SH, SUKRIYADI, SH, ADISA INDIRA MANDIGANI, SH adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl. Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Nomor 200/ Sk Pdt/2018/PN Btl ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

Melawan

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA, yang berkedudukan di Jl. Gedongkuning No 150 A Banguntapan, Bantul ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SUSANTO, S.H. Advokat beralamat di Cokrokusuman Baru Jt II/ 950 RT 48/ RW 10 Cokrodiningratan, Jetis, Jogjakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Nomor 240/ Sk Pdt/ 2018/ PN Btl ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT YYK



Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Oktober 2018, Nomor 124/PEN.PDT/2018/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 127/PEN.PDT/2018/PT YYK, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca gugatan Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Maret 2018 Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 0450/Girisuko, Surat Ukur tanggal 05-07-2007 Nomor 0239/Girisuko/2007 seluas 1.292 m2 atas nama SUMARWAN yang terletak di desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai jaminan kredit kepada Tergugat dan uang hasil pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut oleh Penggugat digunakan untuk tambahan modal usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;
3. Bahwa ditengah perjalanan dikarenakan hasil usahanya tidak lagi membaik dan mengalami kebangkrutan maka otomatis Penggugat tidak mampu membayar pinjaman baik angsuran pokok maupun bunga kepada Tergugat;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada Tergugat akan tetapi walaupun keadaan ekonomi Penggugat dalam keadaan terpuruk, Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
5. Bahwa karena Penggugat mempunyai itikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat;
6. Bahwa atas tidak diterimanya itikad baik dari Penggugat oleh Tergugat tersebut ternyata Tergugat mempunyai itikad tidak baik kepada Penggugat hal tersebut dibuktikan dengan secara tiba-tiba Tergugat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari yang terregister dengan Nomor No. 16/Pdt.E/2017/PN.Wno;

7. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919 : Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:
 - a. melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Penggugat merupakan debitur yang beritikad baik;
 - b. bertentangan dengan kewajiban si pelaku, *yang mana dalam hal ini Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan mengajukan permohonan eksekusi kepada tanah jaminan milik Penggugat;
 - c. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megadili perkara ini;

3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
4. Menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, pada pokoknya, TERGUGAT menolak semua dalil gugatan PENGUGAT d dalam surat gugatannya tanggal 28 FEBRUARI 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 MARET 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Btl. tersebut, terkecuali yang secara tegas diakui TERGUGAT sebagai benar di dalam JAWABAN di DALAM EKSEPSI ini ;
2. Bahwa dalam petitum ke 2 gugatan PENGUGAT tersebut menyatakan – Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Bahwa gugatan dalam perkara ini mengenai sebidang tanah (Pekarangan) Hak Milik No. 00450/Girisuko; NIB: 13.02.01.11.00410; Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 00239/Girisuko/2007; Luas tanah: 1.292 M²; Atas nama: **SUMARWAN (16-03-1949)**; terletak di Desa/Kelurahan Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DIY yang dijaminan PENGUGAT kepada TERGUGAT ;
4. Bahwa yang dipersalkan PENGUGAT dalam perkara ini tidak lain dan tidak bukan adalah hal-hal berkaitan dengan Permohonan Eksekusi Lelang yang diajukan TERGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.E/2017/PN.Wno. ;
5. Bahwa PENGUGAT *in person* (RATNA PRAMUNINGTYAS)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat/bertempat tinggal di Turunan RT 04/RW 02 Girisuko, Panggang, Gunungkidul ;

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertandakan T-1, T-2, T-3, T-4 diketahui bahwa – Para pihak (maksudnya, TERGUGAT dan PENGGUGAT) dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, Gunungkidul ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT kemukakan tersebut di atas maka menurut hemat TERGUGAT – Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan PENGGUGAT dimaksud ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT kemukakan tersebut di atas pula maka menurut hemat TERGUGAT – Pengadilan Negeri Wonosari lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan PENGGUGAT ini ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT memohon sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan di DALAM EKSEPSI ini dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Btl. tanggal 1-3-2018 tersebut ;
 - Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil dan alasan serta hal-hal yang TERGUGAT sampaikan di DALAM EKSEPSI di dalam JAWABAN ini mohon dianggap dikemukakan kembali di DALAM POKOK PERKARA di dalam JAWABAN ini ;
2. Bahwa apabila diintisarikan – di dalam gugatannya tersebut PENGGUGAT mendalilkan:
 - 1) Bahwa PENGGUGAT mengakui mempunyai hutang/kredit kepada TERGUGAT, - dengan jaminan berupa sebidang tanah (Pekarangan) Hak Milik No. 00450/Girisuko; NIB: 13.02.01.11.00410; Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 00239/Girisuko/2007; Luas tanah: 1.292 M²; Atas nama: **SUMARWAN (16-03-1949)**; terletak di Desa/Kelurahan Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DIY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT karena meski sudah memperlihatkan iktikat baiknya akan menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap mengajukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Wonosari sebagaimana dimaksud di dalam Perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.E/2018/PN.Wno ;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PENGGUGAT menganggap TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena PENGGUGAT mempunyai iktikat baik akan menyelesaikan hutang-hutangnya namun TERGUGAT tidak menanggapi, bahkan secara tiba-tiba mengajukan permohonan eksekusi kepada/melalui PENGADILAN NEGERI WONOSARI di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.Eks/2017/PN.Wno. ;
3. Bahwa sebetulnya cukup mudah untuk membuktikan bahwa alasan dan keterangan PENGGUGAT tersebut hanyalah mengarang saja, sebab sebelum dilaksanakan Sita Eksekusi atas agunan berupa tanah dimaksud oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari, PENGGUGAT pernah dipanggil untuk di *Aanmaning*/ditegor oleh Pengadilan Negeri Wonosari sedikitnya 2 (dua) kali, namun PENGGUGAT tidak menginginkannya/tidak hadir ;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut itulah maka tidak benar bila kemudian PENGGUGAT berdalih bahwa ia PENGGUGAT tersebut mempunyai iktikat baik ingin menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT tersebut;
5. Bahwa berdasarkan dalil dan keterangan serta hal-hal sebagaimana TERGUGAT kemukakan di atas mohon sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi:
 - Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya;
 - Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 30 Mei 2018, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 29 Agustus 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 848.000,- (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Membaca pemberitahuan isi putusan Sela perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Btl, kepada Kuasa Penggugat tanggal 17 September 2018 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2018 Pembanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 29 Agustus 2018, tersebut diatas agar diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada : Terbanding / Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 ;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tertanggal 20 September 2018, telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat tanggal 1 Oktober 2018 ;

Membaca surat kontra memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat tertanggal 5 November 2018 ;

Membaca Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Btl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding / Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2018 dan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara perdata No. 23/Pdt.G/2018/PN Btl ;
3. Mengadili sendiri perkara No. 23/Pdt.G/2018/PN Btl yang dimintakan banding tersebut ;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan Kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya :

Bahwa memori banding tersebut hanya mengada-ada yang hanya bertujuan ingin mengulur-ulur waktu Eksekusi lelang Hak Tanggungan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Wno, dimaksud dan tidak ada sama sekali dalil dan alasan keberatan Pembanding / Penggugat yang secara yuridis dapat mematahkan dalil-dalil dan alasan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tersebut, selanjutnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan menolak semua dalil dan alasan Pembanding / Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara terurai dengan tepat dan benar didalam pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 29 Agustus 2018, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Kuasa Hukum Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Kuasa Hukum Tergugat, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 29 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2018/ PN Btl, tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami Sumanto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, dengan BW. Charles Ndaumanu, SH., MH. dan Suwisnu, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Agus Sartono, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BW. Charles Ndaumanu, SH., MH.

Sumanto, SH., MH.

Suwisnu, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Agus Sartono, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)